

Analisis Kebijakan Hukum Dalam Penanganan Kasus Pencabulan Anak Oleh Ayahnya Di Desa Soguo Kabupaten Bolsel

Siti Hardianti Raming

Universitas Negeri Gorontalo

Corresponding Author: sitihardiantiraming@gmail.com

Abstract

The rise of sexual violence against children, especially minors, sexual violence against children, especially in Soguo Village, South Bolaang Mongondow Regency, where the father is the perpetrator of his biological child, demands maximum legal protection in accordance with Child Protection Law No. 35 of 2014. This normative empirical research examines the implementation of legal protection for victims through a descriptive approach to principles, regulations and field practices. The study results show that the main factors of the crime include abuse of family authority, psychological disorders of the perpetrator, and exposure to pornographic content and social media. To break the chain of violence, victims in Soguo Village receive comprehensive protection: (1) psychological assistance by the PPA Office and separation from the traumatic environment; (2) legal protection through police and village government coordination; (3) placement in a safe location to minimise interaction with the perpetrator; (4) educational support and skills training; (5) educational campaigns by the village government together with the PPA Office and Bolsel Police to increase community awareness; and (6) a 24-hour emergency hotline service involving the Polsek, Babinsa, and Bhabinkamtibmas. These efforts aim to restore victims, ensure sustainability of life, and build a protection system based on community participation

Keywords: *Sexual Violence, Children, Legal Protection*

Abstrak

Maraknya tindak kekerasan seksual terhadap anak khususnya anak di bawah umur, Kekerasan seksual terhadap anak, terutama di Desa Soguo, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di mana ayah menjadi pelaku terhadap anak kandungnya, menuntut perlindungan hukum maksimal sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014. Penelitian normatif empiris ini mengkaji implementasi perlindungan hukum bagi korban melalui pendekatan deskriptif terhadap asas, regulasi, dan praktik lapangan. Hasil studi menunjukkan faktor utama kejahatan meliputi penyalahgunaan otoritas keluarga, gangguan psikologis pelaku, serta paparan konten pornografi dan media sosial. Untuk memutus rantai kekerasan, korban di Desa Soguo mendapat perlindungan komprehensif: (1) pendampingan psikologis oleh Dinas PPA dan pemisahan dari lingkungan traumatis; (2) perlindungan hukum melalui koordinasi kepolisian dan pemerintah desa; (3) penempatan di lokasi aman untuk meminimalkan interaksi dengan pelaku; (4) dukungan pendidikan dan pelatihan keterampilan; (5) kampanye edukasi oleh pemerintah desa bersama Dinas PPA dan Polres Bolsel untuk meningkatkan kesadaran masyarakat; serta (6) layanan hotline darurat 24 jam yang melibatkan Polsek, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas. Upaya ini bertujuan memulihkan korban, menjamin keberlanjutan hidup, dan membangun sistem perlindungan berbasis partisipasi masyarakat

Kata Kunci : Kekerasan Seksual, Anak, Perlindungan Hukum

A. Pendahuluan

Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM) diwariskan dari satu keturunan ke keturunan selanjutnya.¹ Hak asasi manusia adalah perlindungan dasar yang tidak dapat dicabut dan diberikan Tuhan kepada setiap manusia sejak lahir.² Hak asasi manusia, sebagaimana didefinisikan pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999, adalah seperangkat perlindungan yang wajib diberikan kepada setiap orang termasuk negara, hukum, dan pemerintah karena hak-hak tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hakikat manusia-makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.³ Terkait dengan kekerasan yang dilakukan terhadap anak-anak, kekerasan seksual menempati peringkat teratas di antara yang paling parah.⁴ Hak anak untuk merasa aman secara fisik dilanggar. Kesejahteraan emosional dan fisik mereka terkena dampak negatif. Berbagai masalah kesehatan mental, termasuk kesedihan, kecemasan, trauma, rasa malu, dan menyalahkan diri sendiri, umum terjadi pada anak-anak yang pernah mengalami hubungan seksual.

Salah satu jenis kejahatan yang sering mengenai anak-anak adalah tindak pidana kekerasan seksual, termasuk perbuatan pencabulan. Pelaku kejahatan semacam ini biasanya disebut sebagai pedofil, yaitu individu yang memiliki ketertarikan seksual abnormal terhadap anak-anak. Pedofilia adalah kondisi psikologis yang menyebabkan seseorang merasa tertarik secara seksual kepada anak-anak yang berada jauh di bawah usia dewasa.⁵ Dalam banyak kasus, tindakan pelaku tidak hanya terbatas pada eksploitasi seksual, tetapi juga disertai dengan perilaku sadis yang melibatkan pemaksaan dan kekerasan.⁶

Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 289 KUHP adalah "semua tindakan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau keji, yang terjadi dalam konteks nafsu birahi kelamin, seperti ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, atau meraba-raba buah dada, dan sebagainya. Pencabulan terhadap anak adalah tindakan yang tidak sewajarnya yang dilakukan oleh seorang ayah dan sangat penting untuk pertumbuhan anak yang akan datang. Semua anak yang pernah menjadi korban pencabulan biasanya akan mengalami dampak psikologis yang buruk". Pencabulan anak sebagai korbannya harus dicegah dan dihentikan karena berakibat terhadap timbulnya masalah sosial yang sangat meresahkan masyarakat. Anak-anak yang menjadi korban pencabulan berhak mendapatkan perlindungan hukum terbaik untuk melanjutkan hidup mereka. Akibatnya, semua orang, terutama kriminolog dan penegak hukum, harus memperhatikan masalah ini.

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, menjadi salah satu wilayah dengan kekhawatiran terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak, hal ini terbukti dengan informasi sebanyak 80 Persen anak merupakan korban dari tindak pidana tersebut.⁷ Persoalan tindak pidana kekerasan seksual pada wilayah tersebut yang masih hangat pada ingatan adalah perkara pencabulan yang

¹ Slamet Riyanto, "Relasi Antara Konstitusionalitas Hak Asasi Manusia Dan Kearifan Lokal Budaya Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Jurnal Hukum Legalita* 5, no. 2 (2023): 128–42.

² Siti Nurhayati, Siti Annisa Rahmi Imanda, and Desy Fitriana, "Menafsir Ulang Konsep Hukuman Rajam Dalam Hukum Islam: Memastikan Keadilan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia," *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum* 6, no. 02 (2024): 197–218.

³ Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia," *Lembaran Negara 1999/ No. 165, TLN NO. 3886, LL SETNEG : Hlm 29, 1999, 1–29.*

⁴ Nur Islamyati and Putri Yayu, "Penyuluhan Tentang Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Sekolah Dasar Negeri 25 Kota Bima," *JAMS: Jurnal Abdi Masyarakat Sehat* 1, no. 1 (2024): 13–15.

⁵ Jesicca Elvarianti, "Upaya Penanggulangan Kejahatan Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Oleh Pedofil Di Kabupaten Sleman" (Universitas Islam Indonesia, 2024).

⁶ Amrizal Siagian et al., *Pembinaan Hukum Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Seksual Menurut Peraturan Perlindungan Anak* (Pascal Books, 2022).

⁷ Giaa, "Cegah Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan, Pjs" (Bolselkab.go.id).

dilakukan oleh seorang petugas administrasi pendidikan dasar di kecamatan Pinolisian dengan korban sebanyak 18 orang anak.⁸ Tingginya angka persoalan tersebut tentu menjadikan sebuah wilayah kecilnya seperti desa sebagai penyumbang kasus pada data tersebut. Salah satu Desa di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tersebut adalah desa Soguo sebagai wilayah administrasi dari kecamatan Bolaang Uki. Mirisnya persoalan tindak pidana seksual pada desa tersebut pada 28 Agustus 2024 dilakukan oleh seorang ayah terhadap anak kandungnya sebagai korban.

Pada persoalan kekerasan seksual terhadap anak, upaya untuk menjamin keselamatan mereka serta memastikan hak-hak perlindungan terpenuhi pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan untuk menjamin perlindungan anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut menyatakan bahwa Perlindungan anak berarti menjaga dan melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi sehingga mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Selain itu, Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 memperkuat pernyataan tersebut dengan menyebutkan bahwa kelanjutan, perkembangan, dan kemajuan hidup serta perlindungan terhadap diskriminasi dan kekerasan merupakan hak yang harus diperoleh oleh setiap anak. Ketentuan ini menunjukkan komitmen negara terhadap pembangunan manusia yang beradab dalam bentuk pemberian perlindungan terhadap hak yang melekat pada anak-anak.

Anak-anak harus dilindungi secara hukum untuk menjamin hak asasi manusia dan kesejahteraan mereka.⁹ Tujuan dari Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 (UU No.35/2014) adalah untuk melindungi anak-anak dari kekerasan seksual dan jenis-jenis kekerasan lainnya. Namun, banyak tantangan sering muncul saat menerapkan undang-undang ini di lapangan. Beberapa di antaranya adalah kekurangan sumber daya, tekanan sosial dan budaya yang sering menyalahkan korban, dan kekurangan pelatihan bagi penegak hukum. Hal ini menjadi kendala besar dalam memastikan perlindungan anak yang adil. Akibatnya, banyak pelaku kekerasan seksual tidak menerima hukuman yang memadai, sementara korban tidak menerima perlindungan atau rehabilitasi yang cukup.¹⁰ Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dan lembaga non-pemerintah sangat penting dalam mendukung program perlindungan anak secara keseluruhan.¹¹

Berdasarkan penjabaran sebelumnya, maka peneliti berkeinginan mengemukakan problematika tersebut secara spesifik, seperti apa bentuk yang diperoleh dari norma yang berlaku untuk melindungi anak sebagai korban pencabulan pada kehidupan beruma tangga atas tindakan kekerasan seksual orang tua terhadap anak. Studi yang diimplementasikan bermaksud mengidentifikasi Perlindungan Hukum terhadap anak korban pencabulan dalam lingkungan keluarga

B. Metode Penelitian

Studi ini mengimplementasikan penelitian normatif dengan maksud mempelajari asas-asas aturan, peraturan perundang-undangan, keterangan pakar tentang aturan, dan melihat aturan secara komperhensif, bukan hanya sebagai kaidah normatif atau teks undang-undang (hukum dalam buku), tetapi juga bagaimana aturan berfungsi (hukum dalam tindakan). Penelitian

⁸ redaksi, "Polres Bolsel Ungkap Dua Kasus Cabul, Ayah Bejat Dan Oknum Honorir SD Diduga Pengidap Pedofil • e-Berita" (e-berita, 2024).

⁹ Saputra and Afifah, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Tindak Pidana Pencabulan."

¹⁰ Elza Novia Elza, "Peran Penegak Hukum Dalam Menangani Permasalahan Pelecehan Seksual Di Dunia Pendidikan," *Justicia Journal* 13, no. 2 (2024): 181–93.

¹¹ Luh Putu Vera Astri Pujayanti and Basri Basri, "Implementasi Hukum Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Pada Anak Di Indonesia," *SABAJAYA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 04 (2024): 180–84.

dilakukan dengan menggunakan analisis pustaka dan data sekunder. Data sekunder termasuk undang-undang, jurnal, artikel, dan buku tentang perlindungan hukum bagi anak

C. Faktor dan Pengaruh Terciptanya Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Di daerah Bolang Mongondow Selatan, banyak kasus kekerasan dan penyimpangan seksual.¹² Salah satunya adalah seorang anak yang memperoleh tindakan pencabulan oleh ayahnya kandungnya sendiri. Selama ini, peran korban sebagai pihak pencari keadilan di peradilan pidana terabaikan dalam hal ini.¹³ Pelaku kejahatan mendapat perhatian yang lebih besar jika dipandang berdasarkan maksud pemidanaan dalam hukum pidana positif.¹⁴ Ini termasuk hal-hal seperti rehabilitasi, readaptasi sosial, pemasyarakatan, dan lain-lain. Tindak pidana pencabulan yang dialami oleh korban merupakan bentuk ketidakadilan sebab menjadi korban yang memperoleh keadaan merugi hanya berfungsi sebagai sarana verifikasi dan hak-hak asasi korban tidak terabaikan secara sporadis.

UU No.35/2014, yang mengatur perlindungan anak, menetapkan sanksi terhadap mereka dengan tindakan pelanggaran terhadap anak. Tindakan yang dia lakukan dapat berupa kejahatan pidana atau kekerasan seksual terhadap anak. Bentuk kejahatan seperti ini masi kerap terjadi di masyarakat meskipun terdapat peraturan peundang-undangan ini yang bermaksud menjamin adanya kecukupan perlindungan, khususnya terhadap anak. Kemitraan yang baik antara penegakan hukum, kejaksaan, dan pengadilan sangat penting untuk memerangi tindak pidana kekerasan seksual yang semakin marak di masyarakat. Namun seperti yang diantisipasi, implementasi hukum terhadap persoalan kekerasan seksual terhadap anak gagal mencapai hasil yang diharapkan. Tidak sedikit persoalan pelaku tindakan pidana seksual yang menjadikan turut terlibatnya anak-anak tidak menerima sanksi setimpal dengan apa yang diperbuat, bahkan lebih dari itu sanksi yang diberikan tidak selaras dengan ketentuan undang-undang

Berbagai undang-undang telah dibuat oleh sistem hukum pidana untuk melindungi anak.¹⁵ Namun, perkara kejahatan kesusilaan terhadap anak perempuan belum memperoleh dukungan perlindungan hukum yang memadai dari negara. Meskipun UU No.35/2014 telah ditetapkan, penerapannya belum mendekati jangkauan yang diharapkan.¹⁶ Korban hanya menerima perlindungan tidak langsung lantaran penghukuman terhadap pelaku tindak pidana terbatas. Semua masalah dianggap selesai setelah pelaku dihukum. Korban kejahatan sama sekali tidak diperhatikan atau dilindungi. Korban kejahatan kesusilaan mengalami penderitaan yang lebih dari sekadar penderitaan fisik.¹⁷ Mereka mengalami berbagai emosi, termasuk rasa malu, menderita takut, serta tekanan psikologis yang tak berujung. Jumlah yang tidak sedikit menunjukkan bahwa persoalan korban kejahatan kesusilaan cenderung merasai kesulitan saat peristiwa tersebut terjadi, saat pemeriksaan oleh penyidik, serta saat diberitakan

Ada alasan yang mendasari setiap kejahatan kekerasan seksual yang terjadi. Alasan di balik kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dapat sangat beragam, tetapi menurut teori

¹² “Demi Mencegah Kejahatan Seksual, Anggota Polres Bolsel Ikut Upacara Di Sekolah Dan Lakukan Sosialisasi - Bolmora,” n.d.

¹³ Faturohman Faturohman, Mohamad Ali Vira, and Salsabilah Rahma Alia, “Peran Korban Dalam Penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Saat Ini Di Indonesia,” *Borobudur Law and Society Journal* 2, no. 6 (2023): 263–70.

¹⁴ Nila Arzaqi and Fifink Praiseda Alviolita, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Tindak Pidana Sekstorsi Dalam Panggilan Video Call Sex (VCS),” *Jurnal Analisis Hukum* 7, no. 1 (2024): 85–98.

¹⁵ Gavinella Aulia, Yasmirah Mandasari Saragih, and T Riza Zarzani, “Pekerja Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Syariah: Sebuah Kajian Komparatif,” *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 2 (2024): 1598–1607.

¹⁶ Syari, “Peran Pantu Asuhan Anak Di Kecamatan Banyumas Terhadap Hak Anak Asuh Menurut Uu No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Perspektif Maqashid AL.”

¹⁷ Mohamad Samsodin, Hasnah Aziz, and Edi Mulyadi, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual Dimasa Pandemi Covid-19,” *JURNAL PEMANDHU* 4, no. 1 (2023): 63–78.

perkembangan manusia, setidaknya ada dua faktor utama yang memaksa individu tertentu untuk berbuat kejahatan kekerasan seksual terhadap anak. Pertama, trauma berkepanjangan dapat menjadi faktor utama. Anak yang mengalami kekerasan seksual sejak dini, baik dari lingkungan keluarga maupun orang di sekitarnya, berisiko tinggi untuk mengulangi pengalaman tersebut ketika dewasa.¹⁸ Dengan kata lain, trauma akibat pelecehan yang dilakukan oleh orang dewasa dapat mendorong anak untuk melakukan tindakan serupa terhadap orang lain di kemudian hari. Hal ini bisa terjadi sebagai bentuk reaksi atas ketidakmampuan mereka dalam melawan atau mempertahankan diri saat mengalami kekerasan tersebut. Kedua, keluarga merupakan komponen kedua yang bertanggung jawab atas peningkatan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak.¹⁹ Tanpa bermaksud untuk menuduh siapa pun yang bertanggung jawab atas prevalensi kejahatan seksual terhadap anak di masyarakat, namun harus diakui bahwa lingkungan keluarga sangat penting untuk mendorong seseorang untuk berperilaku termasuk kejahatan kekerasan seksual terhadap anak. Hubungan keluarga yang tidak memiliki kehangatan dan kasih sayang dapat menyebabkan gangguan orientasi seksual karena seorang individu merasa hak-haknya tidak dipenuhi dan dicukupi dengan baik. Membangun hubungan yang tidak harmonis dengan pasangan juga merupakan awal untuk mencari alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, terutama kebutuhan seksualnya.

Pengalaman kekerasan seksual atau tindakan kriminal yang dialami seorang anak akan meninggalkan dampak mendalam dan berpengaruh pada kehidupannya di masa depan. Dampak tersebut dapat bersifat fisik, mental, emosional, maupun spiritual. Anak yang pernah menjadi korban kekerasan seksual berisiko mengalami trauma jangka panjang hingga dewasa. Selain itu, mereka juga dapat menghadapi berbagai konsekuensi akibat pengalaman tersebut, seperti:

1. Gangguan fisik: Luka-luka dan ketidaknyamanan fisik korban merupakan persoalan paling awal terbayang pada ingatan orang saat berpikir tentang konsekuensi fisik kekerasan seksual.²⁰ Dalam perkara tindak pidana ini, luka fisik yang beragam seperti luka ringan sampai luka parah kerap kali dialami oleh korban. Tetapi fakta yang terjadi, tidak sedikit dari mereka yang menjadi korban pada persoalan ini sengaja merahasiakannya.²¹ Hal ini dipengaruhi oleh naluri merasa hina dan ketakutan serta didukung oleh luka fisik yang diakibatkan terdapat pada bagian tertutup.
2. Gangguan psikologis: Anak yang tidak merasai kekerasan seksual tidak akan merasakan dampak psikologis berat seperti yang dirasai oleh anak yang menjadi korban dari tindakan tersebut.²² Salah satu akibat dari sisi psikologis tersebut adalah perasaan melemparkan kesalahan terhadap diri sendiri atau kepercayaan korban bahwa terciptanya tindakan yang menjadikan dirinya sebagai korban bersumber dari perilakunya sendiri. Korban yang mengalami trauma setelah menjadi korban, serta rasa malu dan merasa tidak berharga, dapat berpikir untuk bunuh diri. Kriminalisasi korban pelecehan seksual terjadi ketika orang-orang dalam kelompok masyarakat tertentu percaya bahwa korban adalah pribadi yang patut disalahkan sebab menjadi korban dari tindakan pidana tersebut. Mereka juga berpikir bahwa tindakan atau pakaian yang membuat mereka terlihat seperti korban pelecehan seksual.

¹⁸ Afriadi Nur Andi Lawi, Mulyati Pawennei, and Kamri Ahmad, "Tinjauan Viktimologis Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual," *Journal of Lex Theory (JLT)* 4, no. 2 (2023): 198–212.

¹⁹ Rista Ade Supriani and Ismaniar Ismaniar, "Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Usia Dini," *Jambura Journal of Community Empowerment*, 2022, 1–20.

²⁰ Nur Amelinda Kharia, "Tinjauan Viktimologis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Bentuk Fisik Dan Non Fisik Di Lingkungan Perguruan Tinggi (Studi Kasus Universitas Hasanuddin Tahun 2022)" (Universitas Hasanuddin, 2023).

²¹ Ashriana, "Kekerasan Seksual Dalam Empat Cerita Pendek Kelam Kelamin Karya Laviaminora."

²² Nurfazryana Nurfazryana and Mirawati Mirawati, "Dampak Psikologis Kekerasan Seksual Pada Anak," *UNES Journal Of Social and Economics Research* 7, no. 2 (2022): 32–43.

3. Selain itu, studi menunjukkan bahwa stres akibat kekerasan atau pelecehan seksual dapat memengaruhi fungsi serta perkembangan otak korban.²³ Dampak negatif terhadap sistem neurologis juga dapat terjadi akibat pengalaman traumatis tersebut. Dari segi medis, kekerasan seksual berisiko menyebabkan kehamilan yang tidak dikehendaki, cacat fisik, infeksi gangguan kesehatan menular seksual, misalnya HIV/AIDS, serta kerusakan atau gangguan pada organ reproduksi korban.

Pada persoalan yang terjadi di desa Soguo, berdasarkan keterangan Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Kepolisian Resor (POLRES) Bolaang Mongondow Selatan Iptu Dedy Vengky Matahari, salah satu faktornya adalah pertalian keluarga atau antara ayah dan anak dimana pelaku sebagai orang tua kandung dari korban, menyalahgunakan posisi otoritasnya untuk memanipulasi serta mengendalikan korban yang kemudian sering mengancam korban untuk melakukan tindakan terlarang tersebut. Namun ada beberapa faktor lainnya seperti gangguan psikologis mental pada pelaku, serta maraknya penyalahgunaan media sosial dan akses terhadap konten pornografi menjadi faktor utama kasus tersebut. Sesuai dengan amanat Undang-undang, pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga anak, termasuk memberikan perlindungan khusus. Contoh perlindungan khusus kepada anak yang dimaksud adalah perlindungan khusus bagi anak dalam keadaan darurat. Namun demikian, keadaan buruk yang terjadi pada anak dapat memengaruhi perkembangan mereka karena kenangan dan pengalaman yang dialami oleh sebagian besar anak akan memengaruhi kekuatan mental mereka di masa depan. Akibatnya, perlindungan bagi anak sangat penting

D. Perlindungan Hukum Untuk Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual

Tidak ada kemungkinan bahwa masyarakat, baik secara kolektif maupun individu, akan menjadi korban kejahatan, jadi sangat penting untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Salah satu cara masyarakat dilindungi adalah dengan memberikan perlindungan hukum kepada korban kejahatan. Terdapat tiga mekanisme hukum yang dapat digunakan untuk melindungi korban: kompensasi, ganti rugi, dan restitusi. Kompensasi merupakan bantuan yang bersifat kemanusiaan, yang diberikan oleh pemerintah atau dana umum untuk meringankan beban korban.²⁴ Selanjutnya, KUHAP mengatur mengenai ganti rugi, yang mencakup menyulih biaya atas kerugian materiil korban serta biaya lain yang harus ditanggungnya. Sementara itu, restitusi adalah bentuk tanggung jawab pelaku terhadap korban, yang dapat berupa pemulangan harta, ganti rugi, atau memulihkan hak-hak korban. Berdasarkan ketentuan Perlindungan Anak di Indonesia, perlindungan khusus harus diperoleh oleh anak sebagai korban tindak pidana termasuk mereka yang menjadi korban perilaku kejahatan seksual, dilibatkan dalam relasi terorisme, dan kejahatan dalam jenis yang lain.

Penanganan segera dapat menyajikan perlindungan khusus kepada anak-anak yang menjadi korban perbuatan jahat atau kekerasan seksual.²⁵ Mengajarkan nilai-nilai keagamaan dan kesusilaan, kesehatan reproduksi, rehabilitasi sosial, dan efek psikologis adalah beberapa contoh perlindungan ini. Selain itu, hal yang paling mungkin untuk dilakukan segera adalah upaya pencegahan atau preventif untuk memotong banyaknya insiden kekerasan seksual yang terjadi dan upaya rehabilitatif untuk menghentikan akses ke kekerasan seksual yang sudah terjadi. Pencegahan harus disegerakan khususnya ketika yang mengalami adalah anak-anak. Jika anak-anak diajarkan seksualitas mereka sejak dini, mereka akan lebih mampu melindungi diri dari

²³ Ning Sasi Awaliyah, Ulin Nihayah, and Khozaainatul Muna, "Konseling Traumatik Untuk Menangani Gangguan Kesehatan Mental Trauma Pada Korban Pelecehan Seksual," *Ghaidan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam Dan Kemasyarakatan* 5, no. 1 (2021): 30–34.

²⁴ Mahawijaya, "Terobosan Hukum (Rule Breaking) Oleh Hakim Dalam Menentukan Pengajuan Permohonan Restitusi Bagi Korban Anak."

²⁵ Muhammad Ramanda Alif Syaufi Ginting and Risyad Fakar Lubis, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia," *Judge: Jurnal Hukum* 5, no. 02 (2024): 346–52.

ancaman dan manipulasi tubuh dari orang dewasa.²⁶

Anak sebagai korban kekerasan seksual oleh ayah kandung di Desa Soguo mendapatkan perlindungan komprehensif yang meliputi aspek psikologis, hukum, fisik, sosial, dan edukatif. Pertama, perlindungan psikologis diupayakan melalui pendampingan intensif oleh Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kabupaten Bolsel, termasuk terapi trauma untuk memulihkan kondisi mental korban. Korban juga dijauhkan sementara dari lingkungan keluarga yang dianggap tidak aman dan berpotensi memperparah trauma. Kedua, perlindungan hukum dijalankan melalui koordinasi antara Kepolisian Resor (Polres) Bolsel dan Pemerintah Desa Soguo untuk memastikan proses hukum berjalan transparan, mulai dari pelaporan hingga penanganan kasus di pengadilan. Korban didampingi oleh advokat atau lembaga bantuan hukum untuk menjamin hak-haknya selama proses peradilan. Ketiga, perlindungan fisik diwujudkan dengan menempatkan korban di lingkungan aman di luar domisili pelaku, seperti rumah singgah atau fasilitas khusus di bawah pengawasan Dinas Perlindungan Anak, guna mencegah interaksi dengan pelaku dan memastikan keamanan jangka pendek.

Pada bidang sosial, korban menerima dukungan pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk memastikan keberlanjutan masa depan, seperti beasiswa sekolah atau program pelatihan yang difasilitasi pemerintah desa bekerja sama dengan NGO lokal. Upaya pencegahan jangka panjang juga dilakukan melalui kampanye dan edukasi intensif oleh Pemerintah Desa Soguo bersama Dinas PPA dan Polres Bolsel, seperti sosialisasi tentang hak anak, tanda-tanda kekerasan seksual, serta mekanisme pelaporan yang ramah korban. Masyarakat diedukasi untuk menghilangkan stigma terhadap korban dan mendorong partisipasi aktif dalam melindungi anak. Selain itu, layanan hotline darurat 24 jam telah disediakan untuk memudahkan pelaporan kasus atau permintaan bantuan, dengan melibatkan Polsek Bolaang Uki, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas sebagai titik kontak terdekat di Desa Soguo. Seluruh upaya ini dirancang secara terintegrasi untuk memutus mata rantai kekerasan, memulihkan korban, serta membangun kesadaran kolektif masyarakat dalam memperlindungi para anak dari kekerasan seksual di lingkungan keluarga yang diancamkan

E. Penutup

Kekerasan seksual yang dirasakan para anak merupakan tindakan yang melibatkan unsur seksual serta mencakup ancaman, paksaan, atau kekerasan yang dilakukan oleh satu atau lebih pelaku terhadap anak di bawah umur dengan maksud memenuhi dorongan seksualnya. Salah satu cara masyarakat dilindungi adalah dengan memberikan perlindungan hukum kepada korban kejahatan. Korban dapat dilindungi dengan beberapa mekanisme yang dijamin oleh hukum, seperti ganti rugi, kompensasi dan restitusi. Ketentuan di Indonesia mengenai Perlindungan Anak menegaskan bahwa para anak yang merasai tindak kejahatan pidana berhak atas perlindungan khusus. Alasan di balik tindak kekerasan seksual terhadap anak dapat sangat beragam, tetapi menurut teori perkembangan manusia, setidaknya ada dua faktor utama yang memicu perilaku kekerasan seksual terhadap anak: trauma yang tidak putus-putus serta faktor keluarga. Persoalan kekerasan seksual bagi anak di Desa Soguo menunjukkan faktor utama terjadinya kejahatan ini adalah penyalahgunaan otoritas dalam hubungan keluarga, gangguan psikologis pelaku, serta dampak negatif dari akses bebas terhadap media sosial dan konten pornografi. Untuk melindungi korban, berbagai upaya dilakukan secara komprehensif, termasuk pendampingan psikologis, perlindungan hukum, serta penempatan di lingkungan aman guna mencegah interaksi dengan pelaku. Selain itu, korban mendapatkan dukungan sosial dan pendidikan untuk memastikan masa depannya, sementara pemerintah desa dan pihak terkait aktif melakukan kampanye edukasi dan penyediaan layanan darurat guna mencegah kejadian serupa. Seluruh langkah ini bertujuan untuk memutus rantai kekerasan serta membangun kesadaran kolektif dalam melindungi anak dari ancaman kekerasan seksual dalam keluarga. Kekerasan seksual bisa berdampak pada korban secara fisik, psikologis, emosi, dan spiritual.

²⁶ Purnomo, Hidayah, and Subiwati, "Pendidikan Seks Usia Dini Di Mi Muhammadiyah Undaan."

Anak-anak akan mengalami trauma dalam hidupnya terus menerus sampai dewasa yang diakibatkan perilaku kekerasan seksual terhadapnya. Korban sebagai anak yang merasai perbuatan jahat seksual dapat mengalami berbagai konsekuensi, seperti gangguan fisik, gangguan psikologis, dan gangguan lainnya

Daftar Pustaka

- Arzaqi, Nila, and Fifink Praiseda Alviolita. "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Tindak Pidana Seksstorsi Dalam Panggilan Video Call Sex (VCS)." *Jurnal Analisis Hukum* 7, no. 1 (2024): 85–98.
- Ashriana, vanessa. "Kekerasan Seksual Dalam Empat Cerita Pendek Kelam Kelamin Karya Laviaminora." *Jurnal Urban Vol* 6, no. 1 (2022): 1–101.
- Aulia, Gavinella, Yasmirah Mandasari Saragih, and T Riza Zarzani. "Pekerja Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Syariah: Sebuah Kajian Komparatif." *JIIP- Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 2 (2024): 1598–1607.
- Awaliyah, Ning Sasi, Ulin Nihayah, and Khozaainatul Muna. "Konseling Traumatik Untuk Menangani Gangguan Kesehatan Mental Trauma Pada Korban Pelecehan Seksual." *Ghaidan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam Dan Kemasyarakatan* 5, no. 1 (2021): 30–34.
- "Demi Mencegah Kejahatan Seksual, Anggota Polres Bolsel Ikut Upacara Di Sekolah Dan Lakukan Sosialisasi - Bolmora," n.d.
- Elvarianti, Jesicca. "Upaya Penanggulangan Kejahatan Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Oleh Pedofil Di Kabupaten Sleman." Universitas Islam Indonesia, 2024.
- Elza, Elza Novia. "Peran Penegak Hukum Dalam Menangani Permasalahan Pelecehan Seksual Di Dunia Pendidikan." *Justicia Journal* 13, no. 2 (2024): 181–93.
- Faturohman, Faturohman, Mohamad Ali Vira, and Salsabilah Rahma Alia. "Peran Korban Dalam Penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Saat Ini Di Indonesia." *Borobudur Law and Society Journal* 2, no. 6 (2023): 263–70.
- Giaa. "Cegah Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan, Pjs." Bolselkab.go.id, n.d.
- Ginting, Muhammad Ramanda Alif Syaufi, and Risyad Fakar Lubis. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia." *Judge: Jurnal Hukum* 5, no. 02 (2024): 346–52.
- Islamyati, Nur, and Putri Yayu. "Penyuluhan Tentang Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Sekolah Dasar Negeri 25 Kota Bima." *JAMS: Jurnal Abdi Masyarakat Sehat* 1, no. 1 (2024): 13–15.
- Kharia, Nur Amelinda. "Tinjauan Viktimologis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Bentuk Fisik Dan Non Fisik Di Lingkungan Perguruan Tinggi (Studi Kasus Universitas Hasanuddin Tahun 2022)." Universitas Hasanuddin, 2023.
- Lawi, Afriadi Nur Andi, Mulyati Pawennei, and Kamri Ahmad. "Tinjauan Viktimologis Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual." *Journal of Lex Theory (JLT)* 4, no. 2 (2023): 198–212.
- Mahawijaya, Indra. "Terobosan Hukum (Rule Breaking) Oleh Hakim Dalam Menentukan Pengajuan Permohonan Restitusi Bagi Korban Anak." *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 2, no. 6 (2024): 61–70.
- Nurfazryana, Nurfazryana, and Mirawati Mirawati. "Dampak Psikologis Kekerasan Seksual Pada Anak." *UNES Journal Of Social and Economics Research* 7, no. 2 (2022): 32–43.
- Nurhayati, Siti, Siti Annisa Rahmi Imanda, and Desy Fitriana. "Menafsir Ulang Konsep Hukuman Rajam Dalam Hukum Islam: Memastikan Keadilan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia." *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum* 6, no. 02 (2024): 197–218.
- Pemerintah Republik Indonesia. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia." *Lembaran Negara 1999/ No. 165, TLN NO. 3886, LL SETNEG : Hlm* 29, 1999, 1–29.
- Pujayanti, Luh Putu Vera Astri, and Basri Basri. "Implementasi Hukum Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Pada Anak Di Indonesia." *Sabajaya Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 04 (2024): 180–84.

- Purnomo, Muhammad, Noor Hidayah, and Subiwati Subiwati. "Pendidikan Seks Usia Dini Di Mi Muhammadiyah Undaan." *Jurnal ABDIMAS Indonesia* 4, no. 2 (2022): 112–17.
- redaksi. "Polres Bolsel Ungkap Dua Kasus Cabul, Ayah Bejat Dan Oknum Honorer SD Diduga Pengidap Pedofil • e-Berita." e-berita, 2024.
- Riyanto, Slamet. "Relasi Antara Konstitusionalitas Hak Asasi Manusia Dan Kearifan Lokal Budaya Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Jurnal Hukum Legalita* 5, no. 2 (2023): 128–42.
- Samsodin, Mohamad, Hasnah Aziz, and Edi Mulyadi. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual Dimasa Pandemi Covid-19." *Jurnal Pemandhu* 4, no. 1 (2023): 63–78.
- Saputra, Muhammad Riki, and Wiwik Afifah. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Tindak Pidana Pencabulan." *Transparansi Hukum* 8, no. 1 (2025): 160–71.
- Siagian, Amrizal, Wiwit Kurniawan, Tri Hidayati, and Abd Chaidir Marasebessy. *Pembinaan Hukum Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Seksual Menurut Peraturan Perlindungan Anak*. Pascal Books, 2022.
- Supriani, Rista Ade, and Ismaniar Ismaniar. "Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Usia Dini." *Jambura Journal of Community Empowerment*, 2022, 1–20.
- SYARI, A H. "Peran Panti Asuhan Anak di Kecamatan Banyumas Terhadap Hak Anak Asuh Menurut uu no. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Perspektif Maqashid al," n.d.